

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang sangat penting bagi pelaksanaan dan meningkatkan pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Pajak juga menjadi suatu pungutan yang wajib dibayarkan masyarakat kepada negara dan untuk digunakan dalam kepentingan pemerintah dan masyarakat umum. Warga negara yang dikenakan pajak biasa disebut dengan wajib pajak. Wajib pajak merupakan individu maupun badan usaha yang sebagai subjek pajak menurut aturan undang-undang pada perpajakan yang telah ditetapkan untuk melakukan kewajiban perpajakan termasuk di dalamnya sebagai pemotong pajak atau pemungutan pajak tertentu (Nursehah & Yusnita, 2019).

Menurut Pohan (2015:2) wajib pajak diharapkan ikut berperan aktif dalam mendukung pemerintah memberikan kontribusinya bagi peningkatan pendapatan negara, sesuai dengan kemampuannya agar pergerakan pertumbuhan dan pelaksanaan pembangunan nasional dapat berjalan dengan baik untuk kemajuan dan kesejahteraan Negara. Kepatuhan warga negara sebagai wajib pajak orang pribadi atau wajib pajak badan sangat diperlukan untuk memenuhi kewajiban perpajakan dalam rangka memberikan kontribusi bagi negara yang diberikan secara sukarela sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

Pemungutan pajak dapat dilakukan pada pemerintah maupun perusahaan. Pemerintah dan perusahaan mempunyai kepentingan yang berbeda. Pada pemerintah wajib meningkatkan jumlah pendapatan negara melalui penerimaan pajak karena pajak dianggap dapat berpengaruh dan meningkatkan pendapatan negara, yang digunakan untuk membiayai semua kegiatan pemerintah. Sedangkan perusahaan berbanding terbalik dengan pemerintah, karena di perusahaan jika mengalami kenaikan biaya produksi misalnya kenaikan pada biaya bahan baku, maka akan meningkatkan jumlah pajak yang harus dibayarkan perusahaan secara langsung. Pajak menjadi beban yang harus dikeluarkan di perusahaan yang secara

otomatis akan mengurangi pendapatan di perusahaan. Perusahaan sebagai wajib pajak mengharapkan pajak yang rendah karena dengan pajak yang rendah dapat berpengaruh dengan jumlah laba yang dihasilkan (Stawati, 2018).

Menurut Pohan (2015:22) Perbedaan kepentingan pemerintah dengan perusahaan dapat mengakibatkan perlawanan pajak. Perlawanan pajak dibagi menjadi dua yaitu, pertama perlawanan pasif dan kedua perlawanan aktif. Perlawanan pasif merupakan hambatan-hambatan yang mempersukar pemungutan pajak yang erat hubungannya dengan struktur ekonomi suatu negara, perkembangan intelektual dan moral penduduk, serta sistem dan cara pemungutan pajak itu sendiri. Sedangkan perlawanan aktif merupakan semua usaha dan perbuatan yang secara langsung ditujukan kepada fiskus dan bertujuan untuk menghindari pajak.

Perusahaan yang mengalami situasi dalam mengurangi beban pajak dapat menyebabkan banyak perusahaan yang berusaha untuk meminimalkan beban pajak dengan berbagai upaya. Upaya dari perusahaan untuk meminimalkan pajak yaitu dengan melakukan penghindaran pajak baik secara legal (*Tax Avoidance*) ataupun secara ilegal (*Tax Evasion*). Strategi yang dapat dijalankan untuk dapat mengoptimalkan beban pajak secara legal dan aman bagi wajib pajak agar tidak bertentangan dengan peraturan perpajakan adalah dengan melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*) (Arianandini & Ramantha, 2018).

Penghindaran pajak yang dilakukan secara legal (*tax avoidance*) banyak dimanfaatkan perusahaan. Penghindaran pajak legal (*Tax Avoidance*) dilakukan dengan cara memanfaatkan kesempatan yang ada pada peraturan perpajakan sehingga tidak melanggar hukum yang berlaku serta masih menjadi topik diskusi sampai sekarang ini masih berlanjut tanpa menemukan adanya solusi. Penghindaran pajak pada dasarnya boleh digunakan dikarenakan tidak melanggar aturan perpajakan, namun untuk penghindaran pajak ini dapat menimbulkan dampak dari penerimaan pajak negara sehingga dapat merugikan negara (Permata et al., 2018)

Menurut Anindyka et al. (2018) jika merujuk pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 apabila pembayaran pajak penghasilan yang berada pada persentase 28% artinya, jika perusahaan membayarkan pajak penghasilan di bawah persentase 28%, maka perusahaan dikatakan telah melakukan penghindaran pajak.

Terdapat fenomena penghindaran pajak di Indonesia yaitu: Dikutip dari Kompas.com pada kasus di Indonesia yaitu, *Tax Justice Network* melaporkan penyebab dari penghindaran pajak yang terjadi di Indonesia diperkirakan mengalami kerugian hingga mencapai 4,86 miliar dollar AS per tahun atau setara dengan sebesar Rp. 68,7 triliun jika menggunakan nilai kurs rupiah saat penutupan di pasar spot sebesar Rp. 14.149 dollar Amerika Serikat (AS). Dalam laporan *Tax Justice Network* yang berjudul *The State of Tax Justice 2020: Tax Justice in the time of covid-19* dijelaskan bahwa dari angka tersebut sebesar 4,78 miliar dollar AS atau setara dengan Rp. 67,6 triliun yang merupakan hasil dari penghindaran pajak korporasi di Indonesia. Sedangkan untuk sisanya sebesar 78,83 juta dollar AS atau setara dengan Rp 1,1 triliun yang bersumber dari wajib pajak orang pribadi. Praktik pada perusahaan multinasional mengalihkan laba kepada negara yang dianggap menjadi dunia pajak dengan tujuan untuk tidak melaporkan jumlah banyaknya keuntungan yang seharusnya diperoleh di negara tempat menjalankan bisnis, sehingga korporasi membayar pajak yang lebih rendah dari yang seharusnya (Sukmana, 2020).

Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak pada perusahaan dengan menggunakan beberapa rasio keuangan yaitu: *Return On Asset* (ROA), *Debt to Equity Ratio* Ukuran perusahaan. Berikut ini penjelasan beberapa rasio yang dipakai yaitu:

Menurut Kasmir (2019:204) *Return on asset* merupakan rasio yang menunjukkan hasil (return) atas jumlah aktiva yang digunakan di perusahaan. Semakin kecil (rendah) rasio ini, semakin kurang baik, demikian pula sebaliknya. Artinya rasio ini digunakan untuk mengukur efektivitas dari keseluruhan operasi perusahaan. Menurut Kasmir (2019:154) *Debt to equity ratio* merupakan rasio yang digunakan untuk menilai utang dengan ekuitas. Rasio ini berguna untuk mengetahui jumlah dana yang disediakan peminjam (kreditor) dengan pemilik perusahaan. Menurut Putra & Jati (2018) Ukuran perusahaan adalah Ukuran perusahaan yang diukur dengan rasio total aset yang tinggi sehingga pihak manajemen mudah untuk menggunakan aset di perusahaan.

Penelitian yang dilakukan oleh Handayani (2018) yang bertujuan untuk menguji pengaruh pengaruh *return on asset*, *debt to equity ratio* dan ukuran

perusahaan terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial *return on asset* berpengaruh terhadap penghindaran pajak, ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak, dan *debt to equity ratio* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Sedangkan secara simultan *return on asset*, *debt to equity ratio* dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Andy (2018) yang bertujuan untuk menguji pengaruh mencari pengaruh *return on asset*, *debt to equity ratio*, *debt to asset ratio*, ukuran perusahaan dan *deffered tax expense* terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial *return on asset* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, *debt to equity ratio* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, *debt to asset ratio* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak, dan *deffered tax expense* berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Sedangkan secara simultan *return on asset*, *debt to equity ratio*, *debt to asset ratio*, ukuran perusahaan dan *deffered tax expense* secara simultan berpengaruh terhadap penghindaran pajak

Berdasarkan fenomena dan beberapa penelitian terdahulu yang telah dijelaskan di atas maka, alasan penelitian ini dilakukan pada perusahaan sektor *consumer non-cyclicals* sebagai objek penelitian, dikarenakan sektor tersebut terus mengalami dampak pertumbuhan dan perkembangan seiring berjalannya waktu. Perusahaan sektor *consumer non-cyclicals* ini tidak berpengaruh dengan pertumbuhan ekonomi karena sektor ini memang dibutuhkan untuk kegiatan sehari-hari. Berdasarkan penelitian terdahulu dengan faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak sudah banyak dilakukan akan tetapi masih belum menunjukkan adanya konsisten pada masalah tersebut.

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berkaitan dengan judul **“Pengaruh Return on Asset, Debt to Equity Ratio dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak” (Studi Empiris Pada Perusahaan Sektor Consumer Non-Cyclicals yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2020).**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas maka rumusan penelitian ini adalah:

1. Apakah *return on asset* berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor *consumer non-cylical*s yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2020 ?
2. Apakah *debt to equity ratio* berpengaruh terhadap penghindaran paja pada perusahaan sektor *consumer non-cylical*s yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2020?
3. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor *consumer non-cylical*s yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2020?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang diperoleh maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui apakah *return on asset* berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor *consumer non-cylical*s yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2020 ?
2. Untuk mengetahui apakah *debt to equity ratio* berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor *consumer non-cylical*s yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2020 ?
3. Untuk mengetahui apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor *consumer non-cylical*s yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2020 ?

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi beberapa pihak, yaitu:

1. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan tentang penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Perusahaan harus lebih menaati peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan mengambil keputusan yang tepat untuk tidak melakukan penghindaran pajak.

2. Bagi Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi dan menambah wawasan bagi akademik dibidang perpajakan.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan acuan referensi peneliti dan dapat menambah pengetahuan bagi peneliti yang ingin meneliti berkaitan dengan pengaruh *return on asset*, *debt to equity ratio*, dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak dan dapat dikembangkan kembali.